



PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentang pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat,

memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2018 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register
perkara dengan Nomor 0281/Pdt.G/2018/PA.Mna tertanggal 24 Mei 2018 yang
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2014, dengan wali nikah Ayah
Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang
sebesar Rp 20.000,- dibayar tunai,
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No akta nikah** yang

Hlm.1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0281/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 16 Maret 2014;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Pulutan, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat sering pergi dari rumah dalam waktu yang lama setelah minta uang kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar bulan April tahun 2015, disebabkan Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 November 2015 (Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kayu Ajaran sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Pulutan), selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
8. Bahwa, Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sangat susah dan disamping itu tidak mempunyai harta benda yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu (miskin), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara secara prodeo;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan

Hlm.2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0281/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq.
Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm.3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0281/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor **No akta nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 16 Maret 2014, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwaselainbuktitertulis, Penggugatjuga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi di persidanganmasing-masingbernama:

1. **Saaksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempattinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan,selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Pulutan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis hanya sekitar 2 bulan,kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, penyebab keduanya bertengkar karena Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang di rumah, Tergugat pernah pergi selama 2 minggu hingga 1 bulan, lalu tinggal di rumah hanya 3 hari kemudian pergi lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, bahkan Kakak Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hlm.4dari 11Halaman, PutusanNomor :0281/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sekitar 2 tahun;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat serta saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Pulutan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak sampai 2 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang di rumah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, bahkan Kakak Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi juga jarang di rumah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sekitar 2 tahun;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Hlm.5dari 11Halaman, PutusanNomor :0281/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan *aquo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *averstek* dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena

Hlm.6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor :0281/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy kutipan akta nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat,

Hlm.7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor :0281/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonishanya selama 2 bulan, setelah itu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang di rumah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, bahkan Kakak Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis Hakim yang telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Hlm.8dari 11Halaman, PutusanNomor :0281/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

درءالمفسد اولي من جلب المصلح

Artinya :Menolak kemudharatan (keburukan)

lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depansidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta ada nyacukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudiannya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya :Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak kepadanya.

2. Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk

Hlm.9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor :0281/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangan di atas, MajelisHakim berkesimpulanbahwadalil-dalilgugatanPenggugatlahterbuktidantelahpunyacukupalasanertatelahmeme-nuhiketentuanPasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf fKompilasiHukum Islam, sehinggagugatanPenggugatpatutuntukdikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwapermohonanPenggugatuntukberperkarasecaracuma-cumatelahdikabulkanolehKetuaPengadilan Agama Manna sebagaimanaPenetapanNomor0281/Pdt.G/2018/PA.Mnatertanggal24 Mei 2018, olehkarenanyasesuaidenganketentuanPasal 60 B ayat (2) Undang-UndangNomor 50 tahun 2009 tentangperubahankeduaatasUndang-UndangNomor 7 tahun 1989tentangPeradilan Agama, makasemuabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadanegaramelalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018;

Mengingat, ketentuan-ketentuanperaturanperundang-undangan yang berlakudanketentuanhukumIslam yangberkaitandenganperkaraini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. MengabulkangugatanPenggugat dengan Verstek;

Hlm.10dari 11Halaman, PutusanNomor :0281/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat(**Tergugat**) terhadap Penggugat(**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018 sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulvayana, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dit

Rusdi, S.Ag., MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti

Zulvayana, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses..... Rp.50.000,00
2. Biaya Panggilan..... Rp. 170.000,00
3. Materai..... Rp. 6.000,00
- Jumlah..... Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor :0281/Pdt.G/2018/PA.Mna